



Analisis dan Evaluasi Kepatuhan Regulasi Atas Perencanaan dan Penganggaran APBKal di Desa Wonokromo, Pleret, Bantul

Athayarasya Anandrio^{1*}, Kevin Auriga², Niken Cita Adi Laksmi³, Nesya Arjumand Bano⁴, Mukhlis⁵

¹⁻⁵Universitas Gadjah Mada, Indonesia

Email: athayarasyaanandrio@mail.ugm.ac.id¹, kevinauriga@mail.ugm.ac.id², nikencitaadilaksmi@mail.ugm.ac.id³, nesyaarjumandbano@mail.ugm.ac.id⁴, mukhlis_ginting@mail.ugm.ac.id⁵

*Penulis Korespondensi: athayarasyaanandrio@mail.ugm.ac.id

Abstract. *This research aims to analyze and evaluate regulatory compliance in the planning and budgeting processes for the 2025 Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) in Wonokromo Sub-district, Pleret, Bantul. This study focuses on the phenomenon of significant budget revisions, particularly the reduction in allocations for community development and empowerment, which raises questions regarding the maturity of initial planning. Using a descriptive qualitative methodology, data is collected through document analysis on the official Village Information System website (wonokromo.id) as well as structured interviews with village officials and hamlet heads. The research results indicate that, in general, they have complied with procedural and administrative requirements. Regarding the revision of the Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal), such activities represent active compliance with changes in district government regulations. Technical obstacles are identified in the timing of regulatory issuance, leading to budget adjustments that resulted in the finalization being rushed to meet the submission deadline. Meanwhile, formal community participation is fulfilled through the Village Development Planning Meeting (Musrenbangkal), but substantive participation remains hindered by residents' busy schedules and the physical capacity of the village hall.*

Keywords: Analysis; Regulations; Revenue and Expenditure Budget; Sub-District Information System; Sub-District.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi kepatuhan regulasi dalam proses perencanaan dan penganggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun Anggaran 2025 di Kalurahan Wonokromo, Pleret, Bantul. Penelitian ini berfokus pada fenomena revisi anggaran yang signifikan, khususnya pada penurunan alokasi di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang memicu pertanyaan terkait matangnya perencanaan di awal. Melalui metodologi kualitatif deskriptif, data yang dikumpulkan melalui analisis dokumentasi pada situs resmi Sistem Informasi Kalurahan (wonokromo.id) serta wawancara terstruktur dengan pamong kalurahan dan kepala dusun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum mereka telah mematuhi prosedural dan administratif. Terkait dengan revisi APBKal, aktivitas tersebut merupakan bentuk kepatuhan aktif terhadap perubahan regulasi pemerintah kabupaten. Hambatan teknis ditemukan pada waktu terbitnya regulasi yang mengakibatkan adanya perubahan anggaran sehingga penetapan menjadi mepet batas akhir pengumpulan. Sementara itu partisipasi masyarakat secara formal terpenuhi melalui Musrenbangkal, tetapi secara subitatif masih terhambat oleh kesibukan warga dan kapasitas fisik balai desa. Penelitian ini memberikan pengetahuan bagi kita dalam meningkatkan implikasi dan perluasan ruang aspirasi di tingkat akar.

Kata Kunci: Analisis; Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan; Kalurahan; Kepatuhan Regulasi; Sistem Informasi Kalurahan.

1. LATAR BELAKANG

Pemerintah desa merupakan unit birokrasi terdepan yang memegang peran strategis dalam percepatan pembangunan nasional di Indonesia. Melalui legitimasi UU No. 6 Tahun 2014 yang telah diperbaharui menjadi UU No. 3 Tahun 2024, desa memiliki otonomi untuk mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) secara mandiri guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pada dasarnya agar praktek tersebut dapat berjalan, desa harus memahami betul berbagai regulasi seperti Permendagri No 20 Tahun 2018,

PERMENDES PDT No 2 Tahun 2024 terkait petunjuk operasional penggunaan dana desa tahun 2025, Peraturan Bupati setempat terkait dengan pengelolaan keuangan kelurahan, dsb. Namun, pada penelitiannya (Sepiah et al 2024), menjelaskan bahwa pada implementasinya keterbatasan sumberdaya dan dukungan pemerintah daerah yang kurang untuk memahami hal tersebut menjadi faktor penghambat dari proses penganggaran.

Berdasarkan fakta dan data yang telah tersedia di Artikel Jurnal, Penelitian mengenai efektivitas dan kepatuhan penganggaran desa telah banyak dilakukan sebelumnya. Lestari et al. (2020) menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk mengukur rasio efektivitas di tingkat desa, sementara Vambia et al., (2025, 15) mengevaluasi kepatuhan regulasi melalui instrumen hukum yang berlapis. Kelebihan dari pendekatan-pendekatan tersebut adalah kemampuannya dalam memetakan kepatuhan administratif secara sistematis. Namun, kelemahannya terletak pada kurangnya eksplorasi mengenai hambatan teknis-digital yang spesifik serta dinamika partisipasi ahli yang masih sering terabaikan dalam perencanaan anggaran desa.

Bertolak dari celah penelitian tersebut, penelitian ini dilakukan di Kalurahan Wonokromo, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalurahan Wonokromo merupakan entitas pemerintahan otonom dengan luas wilayah 433.969 Ha, berpenduduk sekitar 13.218 jiwa yang tersebar di 12 dusun. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang cenderung hanya menjadikan pamong kalurahan dan rekanan formal sebagai sumber data utama, penelitian ini secara khusus berupaya memperluas perspektif dengan turut mengikutsertakan kepala dusun sebagai narasumber. Keterlibatan kepala dusun dinilai penting karena mereka merupakan pihak yang paling memahami kondisi riil di lapangan dan dapat memberikan gambaran yang lebih representatif mengenai proses perencanaan serta implementasi anggaran di akar rumput.

Lebih dari itu, penelusuran awal melalui situs resmi Sistem Informasi Kalurahan Wonokromo (wonokromo.id) mengungkapkan adanya revisi atas APBKal Tahun Anggaran 2025 yang tertuang dalam Peraturan Kalurahan Wonokromo Nomor 5 Tahun 2025. Dokumen yang tersedia secara publik tersebut menunjukkan sejumlah perubahan yang cukup signifikan, antara lain penurunan alokasi Belanja Bidang Pembangunan Desa sebesar Rp92.422.000 dan Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp110.785.800, sehingga total belanja kalurahan mengalami penurunan dari Rp6.134.412.464 menjadi Rp5.951.145.179,50. Temuan ini memunculkan pertanyaan yang mendasar: apakah revisi anggaran tersebut mencerminkan ketidakmatangan dalam proses perencanaan awal, ataukah terdapat faktor-faktor lain yang lebih kompleks, seperti perubahan kebijakan dari pemerintah pusat maupun daerah, hambatan

teknis adaptasi sistem digital, maupun keterbatasan keterwakilan dalam forum musyawarah perencanaan? Atas dasar inilah, penelitian ini bermaksud untuk menganalisis dan mengevaluasi kepatuhan regulasi atas proses perencanaan dan penganggaran APBKal di Kalurahan Wonokromo secara lebih mendalam, guna memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai dinamika dan tantangan pengelolaan keuangan desa dalam era otonomi yang semakin kompleks.

2. KAJIAN TEORITIS

Pengelolaan Keuangan Kalurahan dan Siklus APBKal

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) adalah dokumen perencanaan keuangan tahunan kalurahan yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan untuk satu tahun anggaran (Mahsun 2019). APBKal berfungsi sebagai representasi kebijakan publik lokal dan instrumen pengendalian kinerja pemerintah kalurahan.

Pengelolaan keuangan kalurahan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran. Ketentuan ini diperjelas dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang mengatur lima tahapan utama siklus pengelolaan keuangan: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Tahap perencanaan dan penganggaran merupakan fase yang paling strategis, yang dimulai dengan penyelarasan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan) dan penetapan APBKal paling lambat pada bulan Oktober tahun berjalan.

Prinsip Tata Kelola Keuangan Desa

Prinsip-prinsip tata kelola yang baik menjadi kerangka analitis utama dalam evaluasi kinerja pengelolaan keuangan kalurahan:

Transparansi

Transparansi merujuk pada keterbukaan informasi mengenai pengelolaan sumber daya publik desa, yang memungkinkan semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, untuk mengakses dan memahami bagaimana dana direncanakan dan digunakan (Kasanah, 2020; Shende & Bennett, 2004). Mekanisme transparansi dilakukan melalui publikasi dokumen anggaran di situs web atau baliho di tempat strategis.

Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban bagi pemerintah kalurahan untuk memberikan jawaban dan justifikasi mengenai kinerja dan penggunaan dana kepada pihak-pihak yang berhak

menerima pertanggungjawaban, yaitu pemerintah yang lebih tinggi (vertikal) dan masyarakat desa (horizontal) (Basri et al., 2021; Rakhmat, 2009;).

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi adalah keterlibatan aktif warga dalam proses pengambilan keputusan, yang idealnya melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam forum Musyawarah Kalurahan (Muskal) dan Musrenbangkal. Partisipasi yang substansif sangat penting untuk memastikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat terakomodasi secara demokratis dan adil dalam perencanaan anggaran.

Konsep Kepatuhan Regulasi

Menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) Kepatuhan didefinisikan sebagai sifat patuh, ketaatan dari setiap warganya terhadap peraturan dan undang-undang. (Tyler Saleh, 2004) Teori Kepatuhan merupakan teori yang menjelaskan suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap pemerintah atau aturan yang diberikan. Kepatuhan regulasi didefinisikan sebagai perilaku suatu entitas yang sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang (Lawrence et al.,). Dalam konteks penganggaran APBKal, kepatuhan dapat dibedakan menjadi dua dimensi: Kepatuhan Formal/Prosedural Fokus pada pemenuhan persyaratan administratif dan urutan tahapan yang diatur dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 dan peraturan bupati/daerah setempat. Kepatuhan Substantif/Prinsipal: Menilai apakah tujuan dan esensi dari regulasi, seperti mencapai efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas, benar-benar dijalankan, bukan hanya memenuhi syarat di atas kertas.

Ulasan Penelitian Sebelumnya

Penelitian mengenai pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tentang pengelolaan (APBDes) telah banyak dilakukan, dengan penekanan pada aspek akuntabilitas, transparansi, efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan terhadap peraturan. Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan APBDes di berbagai desa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meskipun masih terdapat beberapa tantangan dalam penerapannya.

Penelitian oleh Laindo, Lambey, dan Wokas (2017) menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan Desa Kolongan telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaksanaan pembiayaan desa telah berjalan with baik, namun masih ada kendala dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban. Temuan serupa juga diungkapkan oleh Rizal, Fitri, dan Rantika (2018) yang menyatakan bahwa akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan

APBDes telah diterapkan dengan melibatkan masyarakat dalam musyawarah serta publikasi informasi anggaran kepada publik.

Dari sudut pandang kinerja keuangan, Wuryanto dan Susliyanti (2019) menemukan bahwa pengelolaan keuangan di Desa Jambidan dapat dikategorikan ekonomis, efisien, dan cukup efektif dengan menggunakan pendekatan *value for money*. Penelitian yang dilakukan oleh Syah, Aulia, dan Hidayat (2021) juga mengindikasikan bahwa meskipun Desa Biji Nangka masih memiliki tingkat kemandirian yang rendah akibat ketergantungan pada sumber pendapatan tertentu, kinerja keuangannya terbilang efisien dalam mengelola belanja desa.

Disisi lain, beberapa penelitian mengungkapkan adanya berbagai kendala dalam pengelolaan APBDes. Urdaneta dan Sinarwati (2022) menemukan bahwa rendahnya akuntabilitas dan partisipasi masyarakat di Desa Lemukih dipengaruhi oleh faktor geografis, terbatasnya akses jalan, serta kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan anggaran. Penelitian Togala (2023) menunjukkan bahwa proses perencanaan APBDes belum sepenuhnya melibatkan masyarakat dan pengawasan dalam pelaksanaannya masih lemah, yang menyebabkan tanggung jawab anggaran menjadi kurang optimal. Selain itu, rendahnya kompetensi aparat desa dan tingkat pendidikan juga menjadi faktor yang mempengaruhi kualitas pengelolaan APBDes.

Penelitian terbaru menunjukkan adanya kemajuan dalam pengelolaan keuangan desa. Haikal dan Hidayati (2023) menemukan bahwa manajemen APBDes di Desa Mlati telah berjalan dengan baik dan penerapan akuntabilitas telah dilaksanakan pada aspek kejujuran, proses, program, dan kebijakan, meskipun masih menemui tantangan dalam hal keterbatasan sumber daya manusia. Pengemanan (2024) juga menyimpulkan bahwa pengelolaan dan pertanggungjawaban APBDes telah sesuai dengan peraturan yang berlaku serta melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, walaupun tingkat transparansi mengenai rincian sumber dan penggunaan dana masih perlu ditingkatkan.

Selanjutnya, penelitian Devi, Purnamawati, dan Yuniarta (2025) menunjukkan bahwa pengelolaan APBDes di Pemerintah Desa Selat tergolong efektif karena semua tahap pengelolaan anggaran, dari perencanaan hingga pertanggungjawaban, telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Di sisi lain, Vambia et al., (2025) menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap peraturan penganggaran desa semakin didorong oleh penggunaan teknologi melalui Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dan situs web desa, yang berpotensi meningkatkan transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan disiplin fiskal dalam pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan berbagai studi sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa pengelolaan APBDes umumnya telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip

tata kelola yang baik dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun demikian, masih ada beberapa isu yang perlu diperhatikan, terutama berkaitan dengan kualitas pertanggungjawaban, tingkat partisipasi masyarakat, kompetensi aparat desa, transparansi informasi keuangan, dan efektivitas pengawasan. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut masih diperlukan untuk mengeksplorasi pengelolaan APBDes pada objek kajian yang berbeda demi mendapatkan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang praktik pengelolaan keuangan desa.

3. METODE PENELITIAN

Desain dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan strategi studi kasus di Kalurahan Wonokromo, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Penggunaan metodologi kualitatif deskriptif bertujuan untuk memahami fenomena terkait anggaran yang dimiliki oleh Kalurahan Wonokromo pada tahun anggaran 2025 secara mendalam. Penelitian ini memungkinkan analisis terkait ketaatan regulasi pada proses penganggaran di Kelurahan Wonokromo pada tahun anggaran 2025.

Pemilihan metodologi kualitatif deskriptif didasarkan pada pertimbangan bahwa objek penelitian, yaitu ketaatan regulasi dalam penganggaran, merupakan suatu fenomena yang sulit diukur hanya menggunakan angka. Kepatuhan terhadap regulasi tidak hanya mencakup kesesuaian nominal anggaran, melainkan juga menyangkut proses, prosedur, dan keikutsertaan pihak yang terlibat. Selain itu, penelitian ini memerlukan interpretasi terhadap dokumen kebijakan, peraturan perundang-undangan, serta laporan keuangan, yang merupakan ciri khas penelitian deskriptif kualitatif.

Informan Penelitian dan Teknik Sampling

Informan kunci dalam penelitian ini dipilih melalui teknik purposive sampling. Teknik ini digunakan untuk menjamin bahwa subjek yang diteliti memiliki pengetahuan dan keterlibatan yang intensif dengan proses perencanaan dan penganggaran APBKal 2025. Informan utama terdiri dari Pamong Kalurahan, khususnya Kaur Pangripta dan Kaur Ulu-Ulu yang bertanggung jawab langsung pada perencanaan anggaran, serta perwakilan dari Badan Musyawarah Kalurahan (Bamuskal). Penelitian ini juga melibatkan Kepala Dusun untuk mendapatkan perspektif implementasi di tingkat akar rumput, yang merupakan salah satu fokus pembeda dari penelitian terdahulu.

Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui tiga metode utama:

Wawancara Mendalam

Dilakukan secara terstruktur kepada informan kunci untuk menggali informasi mengenai proses, kendala teknis, dan dinamika partisipasi dalam penyusunan APBKal 2025.

Analisis Dokumen

Melibatkan penelusuran dokumen resmi, termasuk Peraturan Kalurahan Wonokromo Nomor 5 Tahun 2025 tentang Revisi APBKal, dokumen RKP Kalurahan, serta laporan-laporan keuangan yang diakses melalui Sistem Informasi Kalurahan Wonokromo (wonokromo.id).

Teknik Analisis Data

Data kualitatif dianalisis menggunakan Analisis Tematik *Thematic Analysis*. Tahapan analisis dilakukan secara iteratif dan simultan sejak pengumpulan data. Tahapan yang dilakukan meliputi: (1) Familiarisasi data melalui pembacaan transkrip dan dokumen berulang; (2) Pengkodean *Coding* data untuk mengidentifikasi pola-pola yang berkaitan dengan kepatuhan regulasi, hambatan teknis, dan tingkat partisipasi; (3) Pengelompokan Tema utama untuk menjawab fokus penelitian (seperti kepatuhan prosedural vs. substantif); dan (4) Interpretasi dan penulisan laporan dengan didukung kutipan verbatim dari wawancara.

Validitas dan Keabsahan Temuan

Keabsahan temuan *trustworthiness* dipastikan melalui penerapan strategi Triangulasi Sumber membandingkan data Pamong Kalurahan, Bamuskal, dan Kepala Dusun serta Triangulasi Metode membandingkan hasil wawancara, observasi, dan analisis dokumen.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepatuhan Prosedural dalam Penetapan APBKal 2025

Secara prosedural, proses penetapan APBKal Tahun Anggaran 2025 Kalurahan Wonokromo telah menunjukkan kepatuhan terhadap mekanisme yang diatur oleh regulasi. Berdasarkan wawancara dengan Kaur Pangripta dan Kaur Ulu-Ulu, pembahasan dilakukan melalui forum resmi yang melibatkan Pemerintah Kalurahan, Bamuskal, perwakilan lembaga kalurahan, Babinsa, dan Kapanewon Pleret. Pelibatan berbagai unsur ini sesuai dengan ketentuan Permendagri No 20 Tahun 2018 yang mensyaratkan proses perencanaan keuangan desa dilakukan secara partisipatif dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pemenuhan kelengkapan ini merefleksikan kepatuhan formal/prosedural Kalurahan Wonokromo terhadap siklus APBKal (Sub-bab 2.3).

Dalam hal referensi regulasi, penyusunan APBKal 2025 mengacu pada seluruh peraturan yang berlaku secara berjenjang mulai dari UU, Perda, hingga peraturan gubernur yang sepenuhnya dapat diakses secara publik melalui portal JDIH Bantul. Narasumber menyampaikan bahwa pada tahun 2025 terdapat 9 peraturan baru yang harus diakomodasi, sehingga proses sinkronisasi regulasi menjadi lebih kompleks dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dalam kondisi regulasi turunan belum terbit pada saat penyusunan, pemerintah kalurahan menggunakan dokumen APBKal tahun sebelumnya sebagai acuan awal, kemudian disesuaikan setelah regulasi baru diterbitkan. Mekanisme pragmatis mencerminkan kemampuan adaptif pemerintah kalurahan dalam menghadapi ketidakpastian regulasi.

Terdapat catatan pada dimensi ketepatan waktu. Penetapan APBKal baru yang terlaksana pada 31 Desember 2024 atau tepat di hari terakhir batas waktu yang diatur oleh regulasi tidak disebabkan oleh kurangnya pengalaman terhadap regulasi, melainkan kendala karena aplikasi E-RAB yang diimplementasikan sebagai sistem baru.

Dinamika Regulasi sebagai Pemicu Utama Perubahan Anggaran

Temuan paling signifikan dalam penelitian ini menjawab pertanyaan mendasar yang muncul dari hasil penelusuran dokumen publik di wonokromo.id yakni terkait revisi APBKal tahun anggaran 2025 bukan merupakan cerminan dari ketidakmatangan perencanaan awal, melainkan respons langsung terhadap perubahan regulasi dari pemerintah kabupaten terkait dengan fokus anggaran. Berdasarkan keterangan narasumber dari unsur pemerintah kalurahan, perubahan anggaran dipicu oleh terbitnya peraturan kabupaten tahun 2025 yang mengubah fokus alokasi pada beberapa pos belanja, sehingga memaksa kalurahan untuk melakukan penyesuaian terhadap dokumen APBKal. Selain itu, berdasarkan salah satu kepala dusun juga menceritakan terkait adanya sinkronisasi berulang terhadap penganggaran. “Pada tahun anggaran itu nggih mbak misal anggaran untuk BPJS dari PBBMP tahun 2024 itu sebesar Rp50.000.000 namun harus disesuaikan menjadi Rp40.000.000 pada bulan oktober akibat peraturan bupati”

Fenomena ini mencerminkan adanya ketegangan yang inheren antara otonomi desa dengan kewajiban untuk mengikuti regulasi dari pemerintah yang lebih tinggi. Kaur Pangripta menyampaikan bahwa regulasi dari kabupaten harus diikuti namun terkadang waktu terbitnya terlambat sehingga harus ada penyesuaian-penyesuaian baru, yang merupakan hal yang lazim. Temuan ini sejalan dengan Haikal & Hidayati (2023) yang mencantumkan bahwa hambatan eksternal berupa perubahan kebijakan dari pemerintah pusat dan daerah merupakan salah satu faktor utama yang mengganggu stabilitas perencanaan anggaran desa, terlepas dari seberapa matang proses internal penyusunannya. Dengan demikian, revisi APBKal Wonokromo lebih

tepat dipahami sebagai bentuk kepatuhan aktif terhadap regulasi yang berubah, bukan sebagai indikator kegagalan perencanaan (Sub-bab 2.3).

Hambatan Teknis dalam Penganggaran

Dalam pelaksanaan penganggaran di Kalurahan Wonokromo masih ditemui beberapa hambatan teknis yang memengaruhi proses penyusunan APBKal. Pertama, waktu yang diberikan untuk penyusunan APBKal sangat terbatas, mengakibatkan penurunan kualitas perencanaan karena Kalurahan tidak dapat mengidentifikasi kebutuhan masyarakat secara mendalam, meskipun penetapan APBKal tetap dapat dipenuhi sesuai jadwal. Kedua, kendala juga muncul dalam realisasi anggaran terkait koordinasi Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan Tim Pengadaan Barang/Jasa (TPBJ). Tim ini merupakan gabungan dari unsur kalurahan dan masyarakat, yang kompleksitas pengelolaannya membuat penentuan TPK PBJ agar siap sebelum bulan Juni menjadi sulit. Ketiga, hambatan ini berkorelasi dengan tantangan dalam penyerapan anggaran secara optimal, di mana kesulitan mencapai realisasi anggaran 100% seringkali menyisakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA). Terakhir, terkait otonomi, kewenangan Kalurahan dalam mengatur hal-hal tertentu, seperti pungutan atau sewa tanah kalurahan, harus ditetapkan melalui Peraturan Desa (Perdes) dengan berbagai masukan dan kajian, terutama jika Peraturan Bupati tidak mengatur nominalnya.

Partisipasi Masyarakat

Dimensi partisipasi masyarakat menjadi salah satu temuan yang paling kritis dalam penelitian ini, sekaligus yang membedakan hasil penelitian studi terdahulu. Secara formal, proses perencanaan APBKal Wonokromo telah melalui tahapan musyawarah yang disyaratkan regulasi, mulai dari musyawarah dusun, musyawarah kalurahan hingga Musrenbangkal. Di tingkat dusun, prosesnya bahkan dimulai dari forum yang lebih kecil yaitu pertemuan kelompok ibu-ibu, forum pemuda, kelompok kegiatan (Pok Giat), dan rapat RT sebelum dikonsolidasikan ke tingkat musyawarah yang lebih tinggi. Pemenuhan alur ini menunjukkan pemenuhan Partisipasi Formal.

Namun, dari perspektif kepatuhan substantif terdapat celah yang cukup signifikan. Kepala Dusun X yang menjadi narasumber mengungkapkan bahwa warganya di dusun tersebut yang secara kompetensi sangat baik kerap tidak ingin terlibat dalam proses musyawarah. Hal ini bukan semata karena tidak diundang namun karena kesibukan. Akibatnya proses perencanaan cenderung didominasi oleh perwakilan formal saja. Sementara temuan lain di Dusun Y yang berada di Desa Wonokromo, melalui kepala dusunnya mengatakan “memang saat Musrenbangkal tidak semua warga di desa Wonokromo dapat mengikuti, lantaran balaidesa tidak mencukupi untuk menampung seluruh warganya” namun secara umum saat

rapat RT semua sudah dilibatkan. Kesenjangan antara kehadiran formal dan kualitas keterlibatan ini mengindikasikan bahwa Partisipasi Substantif (Sub-bab 2.2) masih terhambat oleh faktor sosiologis dan kapasitas fisik.

Transparansi dan Aksesibilitas Informasi Anggaran

Pada aspek transparansi, Kalurahan Wonokromo telah menunjukkan komitmen yang cukup baik pada level aksesibilitas dokumen. Seluruh regulasi yang digunakan sebagai dasar penyusunan APBKal dapat diakses secara publik melalui portal JDIH Bantul, dan dokumen APBKal beserta perubahannya dipublikasikan melalui situs resmi Sistem Informasi Kalurahan (wonokromo.id). Infografis APBKal juga dipasang melalui baliho di empat titik strategis sebagai bentuk transparansi kepada warga yang tidak terbiasa mengakses informasi secara *online*. Berikut merupakan infografis APBKal Tahun Anggaran 2025 :



Gambar 1. Grafik pengunjung pada suatu website.

Sumber: Website Kalurahan Wonokromo.

Perubahan APBKal yang ditetapkan melalui Peraturan Kalurahan No 5 Tahun 2025 juga telah diterima secara resmi oleh Kapanewon dan diunggah secara daring mencerminkan akuntabilitas vertikal (Sub-bab 2.2) sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Temuan ini konsisten dengan Rizal et al. (2018) yang menekankan pentingnya publikasi informasi anggaran untuk mewujudkan transparansi.

Implikasi Penelitian

Temuan-temuan ini memberikan implikasi penting, baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini memperluas konsep kepatuhan regulasi dalam konteks APBKal, menunjukkan bahwa kepatuhan tidak selalu statis. Revisi anggaran akibat kebijakan kabupaten merupakan bentuk kepatuhan aktif (Sub-bab 2.3) yang harus diakomodasi dalam kerangka analisis tata kelola. Selain itu, temuan mengenai partisipasi asimetris (formal terpenuhi, substantif terhambat) memberikan kontribusi dalam memetakan tantangan pencapaian prinsip partisipasi masyarakat pada level akar rumput. Secara praktis, hasil penelitian ini mendesak Pemerintah Kabupaten Bantul untuk meninjau kembali jadwal penerbitan regulasi turunan agar

tidak mengganggu kualitas perencanaan awal kalurahan. Implikasi lainnya adalah kebutuhan mendesak bagi Kalurahan Wonokromo untuk meningkatkan kapasitas teknis aparat dalam penguasaan sistem E-RAB baru dan mencari solusi kreatif (misalnya forum daring atau pertemuan yang lebih fleksibel) untuk meningkatkan keterlibatan substantif warga yang memiliki kompetensi.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kalurahan Wonokromo telah memenuhi kepatuhan regulasi secara prosedural dalam penetapan APBKal Tahun Anggaran 2025 karena seluruh mekanismenya mengacu pada regulasi resmi melalui portal JDIH Bantul. Penelitian ini menemukan beberapa dinamika dan hambatan di lapangan, yaitu ; (1) Kompleksitas Regulasi dan Kendala Teknis antara otonomi desa dan intervensi kebijakan yang lebih tinggi, ditambah dengan kendala adaptasi sistem aplikasi E-RAB yang memaksa penetapan APBKal terlaksana di hari terakhir batas waktu, (2) Kepatuhan aktif revisi anggaran, (3) Asimetri partisipasi substantif yakni kurangnya keterlibatan warga karena memiliki kesibukan dan kapasitas fisik balai desa yang belum mampu menampung seluruh warga, (4) Hambatan manajerial antara Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan Tim Pengadaan Barang/Jasa (TPBJ) yang menyulitkan penentuan tim sebelum bulan juni sehingga kurang optimal dalam penyerapan anggaran dan menyisakan SILPA, serta (5) Transparansi vertikal dan horizontal yang sangat baik melalui unggahan dokumen ke portal resmi kapanewon dan pemasangan baliho infografis.

Secara substansial, temuan ini membuktikan bahwa tata kelola keuangan desa di Kalurahan Wonokromo berada dalam ketegangan antara otonomi desa dan kewajiban patuh pada intervensi regulasi, selain itu kelancaran operasional penganggaran memerlukan mitigasi risiko teknis dan kesiapan adaptasi digital. Implikasi teoritis, penelitian ini memperkaya literatur mengenai teori tata kelola pemerintah desa yang baik. Secara praktis, penelitian ini berdampak penting sebagai instrumen evaluasi bagi Kalurahan untuk memetakan metode keterlibatan masyarakat di tengah keterbatasan fasilitas fisik desa.

Akan tetapi, penelitian ini berfokus pada satu Kalurahan dengan analisis horizontal pada siklus penganggaran APBKal 2025, sehingga generalisasi hasil untuk memetakan kepatuhan penganggaran desa secara nasional menjadi terbatas. Berdasarkan keterbatasan tersebut, perlu ditingkatkannya partisipasi masyarakat dan pemahaman publik terhadap dokumen anggaran, dan direkomendasikan untuk penelitian selanjutnya agar mengevaluasi output kemanfaatan jangka panjang secara mendalam dari pos-pos belanja pasca-revisi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan apresiasi mendalam kepada Pemerintah Kalurahan Wonokromo, khususnya kepada Kaur Pangripta, Kaur Ulu-Ulu, serta para Kepala Dusun yang telah memberikan izin wawancara dan dukungan data penelitian yang sangat berharga. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada Dosen Pembimbing atas arahan, bimbingan, dan masukan berharga selama proses penelitian dan penulisan. Tak lupa, apresiasi juga kami sampaikan kepada rekan penulis, Athayarasya Anandrio, Kevin Auriga, dan Nesya Arjumand Bano, atas dedikasi, kerja sama, dan kontribusi kritis mereka dalam menyelesaikan manuskrip ini. Selain itu, penulis menyatakan telah menggunakan alat AI Generatif Gemini dan Claude Ai dalam proses penyusunan manuskrip ini untuk membantu peninjauan tata bahasa (grammar) serta penyempurnaan struktur draf awal tulisan.

DAFTAR REFERENSI

- Kawatu, A. S. F., Tirayoh, V. Z., & Datu, C. (2024). *Evaluasi akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) Desa Pineleng Dua Indah Kecamatan Pineleng*. *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 2(2), 299–308. <https://doi.org/10.58784/rapi.192>
- Liando, L. Y., Lambey, L., & Wokas, H. R. N. (2017). *Analisis pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Kolongan Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa*. *Jurnal EMBA*, 5(2), 1474–1483. <https://doi.org/10.35794/emba.v5i2.16214>
- Marpaung, R. S., Hutapea, H. D., & Saribu, A. D. (2024). *Analisis pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) di Desa Gaya Jaya Kecamatan Lawe Sigala-Gala*. *Jurnal Minfo Polgan*, 13(1), 1283–1291. <https://doi.org/10.33395/jmp.v13i1.14051>
- Petra, B. A., & Sari, Y. P. (2021). *Analisa efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah Provinsi Sumatera Barat*. *Jurnal Ekobistek*, 10(1). <https://doi.org/10.35134/ekobistek.v10i1.87>
- Rizal, R., Fitri, S. A., & Rantika, D. (2018). *Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) Tahun 2016*. *Jurnal Al-Iqtishad*, 14(1). <http://dx.doi.org/10.24014/jiq.v14i01.5457>
- Saidi, S., Khanifah, L. N., Ramadhan, F., Fikri, M., & Ramadhan, S. (2025). *Analisis pengelolaan APBDes: Studi di Desa Kadubeureum Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang Tahun 2024*. *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik*, 2(2), 81–95. <https://doi.org/10.62383/presidensial.v2i2.695>
- Sumarni, S., Amalia, R., Sulkifli, S., & Haris, A. (2025). *Kolaborasi pemerintah desa dan pemangku kepentingan dalam optimalisasi pengelolaan APBDesa*. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(3), 525–537. <https://doi.org/10.56799/jceki.v4i3.7573>

- Togala, R. (2023). *Analisis pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Adaka Jaya Kecamatan Buke Kabupaten Konawe Selatan*. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 3(1), 29–38. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v3i1.186>
- Vambia, A. D., Septiana, E. A., Putra, M. S. W. P., & Gunawan, R. R. (2025, June 30). *Evaluating regulatory compliance in village budgeting: A case study of village budget implementation*. *Jurnal Akuntansi BINANIAGA*, 10(1). <https://doi.org/10.33062/ajb.v10i01.79>
- Wibowo, H. M., Kusuma, I. L., & Pardanawati, S. L. (2024). *Pengaruh perencanaan, pelaksanaan, dan penatausahaan laporan pertanggungjawaban keuangan dana desa terhadap realisasi pengelolaan APBDes*. *Jurnal Rimba: Riset Ilmu Manajemen Bisnis dan Akuntansi*, 2(3), 192–202. <https://doi.org/10.61132/rimba.v2i3.1127>
- Putri, T. W. W., & Susliyanti, E. D. (2019, May). *Analisis pengelolaan keuangan desa dengan pendekatan value for money (Studi pada laporan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) Desa Jambidan Tahun Anggaran 2014–2016)*. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis*, 14. <https://doi.org/10.51277/keb.v14i1.53>
- Urdaneta, G. H. D., & Sinarwati, N. K. (2022, December 30). *Analisis akuntabilitas dan partisipasi masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) (Studi pada Desa Lemukih Buleleng)*. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 13(3).
- Haikal, V., & Hidayati, A. N. (2023, May 12). *Analisis pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa serta penerapan akuntabilitas di Desa Mlati Mojo Kediri*. *Jurnal Manajemen*, 13(1). <https://doi.org/10.26460/jm.v13i1.3743>
- Pangemanan, S. F. D. (2024, July 29). *Analisis pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja desa*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 3(2). <https://doi.org/10.24034/jiaku.v3i2.6516>
- Kalurahan Wonokromo. (2025, March 26). *Info APBKAL T.A. 2025*. <https://www.wonokromo.id/artikel/2025/3/26/info-apbkal-ta-2025>
- Kalurahan Wonokromo. (2025, March 26). *Pembahasan dan penetapan APBKAL Tahun Anggaran 2025*. <https://www.wonokromo.id/artikel/2025/3/26/pembahasan-dan-penetapan-apbkal-tahun-anggaran-2025-1>
- Devi, L. W., Purnamawati, I. G. A., & Yuniarta, G. A. (2025, September 19). *Analisis efektivitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) pada Pemerintah Desa Selat Kecamatan Sukasada*. *Vokasi: Jurnal Riset Akuntansi*, 14(2). <https://doi.org/10.23887/vjra.v14i2.97889>
- Kalurahan Wonokromo. (2026, January 6). *Rapat koordinasi bulanan pamong dan staf Kalurahan Wonokromo bulan Januari 2026*. <https://www.wonokromo.id/artikel/2026/1/6/rapat-koordinasi-bulanan-pamong-dan-staf-kalurahan-wonokromo-bulan-januari-2026>